

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia melakukan usaha perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menjalankan usahanya diperlukan modal, namun modal menjadi kendala untuk melakukan produksi. Untuk itu dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada pengusaha. Perusahaan besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman modal melalui pasar saham, namun disisi lain UMKM memiliki kesulitan untuk mendapatkan modal.

UMKM merupakan salah satu usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai 62,8 unit usaha. Sedangkan, pada tahun 2018 mencapai 64,2 juta unit usaha. Meningkatnya jumlah UMKM diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian yang terjadi dibadan Indonesia seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Selain itu, adanya sektor UMKM telah membantu meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 60,3%, membuka lowongan kerja dengan menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan 99% dari jumlah lapangan kerja (Katadata, 8 April 2020).

Berdasarkan kontribusi tersebut, UMKM mampu menjadi usaha yang bisa bertahan pada saat terjadi krisis. Menurut (Suci, 2017) Pada krisis ekonomi tahun 1998 UMKM relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Menurut Badan Pusat Statistik pasca krisis ekonomi tahun 1998 industri UMKM

mengalami pertumbuhan dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai pada tahun 2012. Pada krisis yang terjadi tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19 industri usaha UMKM terkena dampaknya, namun pemerintah optimis bahwa UMKM mampu bangkit kembali dengan bantuan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2020 anggaran yang disiapkan untuk membantu UMKM sebesar Rp 28,9 triliun. Setiap UMKM memiliki kesempatan untuk mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 2,4 juta yang disalurkan melalui mitra penyalur salah satunya perbankan.

Selain perbankan, pemerintah juga menawarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM serta program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi para pengusaha mikro yang belum *bankable* atau belum memiliki kredit bank. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 2,4 juta dari program BLT UMKM pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 pemerintah masih memberikan BLT UMKM agar usaha mikro dapat membantu pemulihan ekonomi. Bantuan yang diberikan pada tahun 2021 sebesar Rp 1,2 juta.

*Baitul Maal Wat Tamwill* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) merupakan organisasi ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang dijalankan dengan menegakkan syariat Islam. Menurut Munir & Wardani (2013) BMT merupakan sarana pengelolaan dana dari ummat, oleh ummat, dan untuk ummat (masalah Amanah) yang bebas dari riba. Saputro (2015) menyatakan BMT

menggunakan dasar syariah dalam bertransaksi dengan nasabah sehingga dapat diterima di masyarakat terutama kalangan muslim. Sistem syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Berbagai program BMT dirancang untuk membantu dan mengurangi masalah keuangan yang dihadapi masyarakat umat muslim demi mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dalam Q.S Al – Maidah ayat 2 Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan bermuamalah dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariah yang mengutamakan prinsip tolong menolong dan tidak memberatkan salah satu pihak.” (Q.S Al-Maidah : 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim harus saling tolong menolong sesuai syariat Islam. Muamalah menjadi contoh untuk tolong menolong sesuai syariat Islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT salah satunya yaitu pembiayaan *musyarakah*. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang menjadi kesepakatan antar mitra. Kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Dalam pembiayaan

*musyarakah* terdapat mitra aktif dan pasif. Mitra aktif adalah yang mengelola usaha *musyarakah*, atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola usaha atas nama mitra tersebut. Sedangkan, mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

Melalui program pembiayaan *musyarakah* maka BMT mampu untuk membantu UMKM dalam penyediaan modal. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan BMT membantu UMKM yang kinerja usahanya terhambat karena kekurangan modal sehingga mereka bisa keluar dari zona tersebut. Pembiayaan ini efektif dalam meningkatkan kinerja usaha dan menopang usaha mereka agar dapat terus berjalan (Musdiana & Herianingrum, 2015).

Dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* nasabah harus menyiapkan laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha agar dapat menerima pembiayaan dari BMT. Menurut Susana & Prasetyanti (2011) dalam melakukan analisis kelayakan usaha untuk menerima pembiayaan *musyarakah* aspek keuangan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dengan menganalisis laporan neraca dan laba rugi maka akan diketahui bagaimana kinerja perusahaan.

Selain itu, untuk mengukur kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan *musyarakah* dapat diketahui melalui nasabah yang memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan keuangan usahanya dengan tepat waktu. Menurut (Jauhar & Roziq, 2019) Laporan keuangan menjadi syarat penting dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, karena laporan keuangan digunakan untuk melihat kelayakan suatu usaha yang akan diberikan pembiayaan. Namun, dalam membuat laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan transparan UMKM memiliki kendala untuk menyiapkan laporan keuangan tersebut.

Hanya sedikit UMKM yang melakukan pencatatan dengan baik. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki keterbatasan pada SDM dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga kesulitan dalam membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Perlu diketahui bahwa perhitungan bagi hasil yang tepat akan memberikan keadilan bagi pihak mitra maupun BMT. Selain itu juga mendorong BMT untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Menurut Susana & Prasetyanti (2011) pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko apabila nasabah dalam memberi informasi tidak sesuai fakta dan menyembunyikan keuntungan yang sesungguhnya dalam laporan keuangan. Penelitian dari Soetopo *et al.*, (2016) pada Bank Syariah Mandiri KC Manado, bahwa salah satu risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah nasabah yang tidak jujur dalam menyampaikan jumlah keuntungan yang didapat. Adanya nasabah yang tidak jujur akan merugikan pihak bank dan tingginya risiko

yang ditanggung bank karena informasi dalam laporan keuangan akan dijadikan dasar dalam perhitungan bagi hasil.

Menurut Riza (2014) Pengetahuan perhitungan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku masih sangat rendah diketahui masyarakat. Penelitian dari (Fladira, 2018) bahwa BMT Binamas Purworejo dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan diawal berupa proyeksi bagi hasil.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka penelitian ingin memberikan solusi berupa model pelaporan keuangan yang terintegrasi antara nasabah dengan BMT agar informasi keuangan dapat dilaporkan secara transparan, tepat waktu dan akurat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian “Model Pelaporan Keuangan UMKM Untuk Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Berbasis Musyarakah Studi Kasus pada BMT SY”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang muncul dari latar belakang masalah diatas, dapat diringkas sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT SY ?
2. Bagaimana model pelaporan keuangan UMKM untuk perhitungan bagi hasil yang akurat, tepat waktu dan transparan ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman tentang :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT SY.
2. Untuk mengetahui model pelaporan keuangan UMKM yang dapat di implemetasikan dalam sistem berbasis android sehingga didapatkan perhitungan bagi hasil yang akurat, tepat waktu dan transparan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang akuntansi syariah khususnya mengenai sistem perhitungan bagi hasil dengan pembiayaan *musyarakah* serta mengetahui laporan keuangan yang digunakan dalam menentukan bagi hasil.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi tentang akuntansi syariah mengenai laporan keuangan apa saja yang digunakan dan cara perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*.

3. Bagi BMT dan nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT dan nasabah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan dan tepat waktu.

#### 4. Bagi pengelola kebijakan

Perindakop (Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) melakukan pembinaan kepada BMT dan UMKM supaya dapat menerbitkan laporan keuangan yang akurat, transparan dan tepat waktu. Serta mengembangkan penelitian ini dengan menciptakan aplikasi android untuk menghubungkan antara nasabah dengan BMT agar saling mendapatkan informasi keuangan dengan akurat, transparan dan tepat waktu.